

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan, dan Negara memiliki peranan besar dalam hal ini. Peran Negara mencakup upaya untuk menggali segala sumber daya seperti pajak, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Negara berkewajiban membuat kebijakan atau undang-undang untuk mengatur warga negara serta mengelola barang publik, Negara menyediakan anggaran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Negara juga harus menciptakan iklim ekonomi stabil, memastikan adanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, termasuk menyediakan lapangan kerja. Selain itu, peran negara yang lain adalah mengeluarkan belanja untuk pembangunan sosial atau kebijakan sosial. Wujud nyata kebijakan sosial adalah program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga Negara (**Suharto, 2007: 11**)

Salah satu kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan memberikan kebijakan peningkatan kesejahteraan. Indonesia telah menetapkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada amandemen ke 4, bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menghuni rumah yang layak berarti pengakuan status legal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan yang membuka identitas sosial, akses pada program peningkatan kesejahteraan serta peluang usaha yang membutuhkan kredibilitas hunian.

Rumah memiliki fungsi yang begitu besar bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rumah yang layak huni, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.

Pemerintah sebagai penyelenggaraan pemerintah telah membuat program-program yang berupaya untuk melindungi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program yang dibuat pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi, namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah salah satunya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

BSPS merupakan salah satu penjabaran kebijakan nasional dari Renstra Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014, pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu: 1) Keterbatasan penyediaan rumah, 2) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai dan 3) Permukiman kumuh yang semakin meluas. Tujuan dari program ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ialah untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2006 program ini bernama Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), dimana program ini dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2006.

Pada tahun 2011, program ini berubah nama menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) atas perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN-P. Hingga pada saat ini program ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016, dalam pasal disebutkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah Bantuan Pemerintah Berupa Stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Tujuan dibuatnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah untuk memberdayakan Masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah tersebut akan terus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR guna menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Berdasarkan peraturan nomor 13 tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, disebutkan persyaratan untuk mendapatkan BSPS yaitu sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. Memiliki atau menguasai tanah;
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat;
5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
7. Bersedia membentuk kelompok; dan
8. Bersedia membuat pernyataan.

Pengelolaan BSPS secara langsung diselenggarakan oleh pusat yaitu menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibantu oleh Direktur Rumah Swadaya dan/atau Pejabat Tinggi Madya yang kemudian turun di masing-masing pemerintah provinsi guna melakukan sosialisasi kebijakan ke pemerintah daerah yang dikordinasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (SKPD). Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dibantu oleh tim tekni kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui SKPD berserta camat dan kepada desa di lokasi BSPS sebagai anggota. Masyarakat dibantu pemerintah daerah kemudian menyusun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan bantuan yang kemudian diseleksi satuan kerja penyelenggara BSPS baik di Pusat maupun Provinsi yang kemudian disalurkan langsung ke penerima bantuan BSPS.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, sehubungan dengan Pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Kampar dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih ditemui gejala-gejala sebagai berikut: adanya kesulitan masyarakat merampungkan proses pembangunan rumah yang diberikan. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan, berkaitan masih sedikitnya masyarakat yang mendapat bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dari data yang diperoleh dari koordinator Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Kampar diperoleh informasi bahwa di Kecamatan Kampar terdapat dua desa yang mendapatkan bantuan yakni Desa Limau Manis dan Desa Rumbio. Dari informasi yang didapat diperoleh data bahwa dari jumlah rumah yang diusulkan desa untuk mendapatkan bantuan, tidak mendapat realisasi sesuai dengan yang diusulkan, sebagaimana yang termuat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kampar tahun 2016**

No	Desa	Usulan	Jumlah Realisasi
1	Desa Limau Manis	90 Rumah	55 Rumah
2	Desa Rumbio	54 Rumah	35 Rumah
	<b>Jumlah</b>	<b>134 Rumah</b>	<b>90 Rumah</b>

**Sumber: Koordinator Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Kampar**

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas jumlah yang terealisasi menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya hanya sebanyak 90 rumah dari 134 rumah yang diusulkan desa. Rendahnya realisasi penerima bantuan tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang seharusnya menerima bantuan tersebut.

Penerima BSPTS yang tidak merata terlihat dari hanya dua desa yang mendapatkan bantuan. Permasalahan ini tentunya berkaitan dengan pengusulan dari program tersebut, yang penerima BSPTS hanya diberikan berdasarkan usulan dari desa, sehingga desa yang memiliki rumah yang tidak layak huni namun tidak melakukan usulan untuk mendapatkan bantuan maka desa tersebut tidak akan tercatat sebagai penerima bantuan, dikarenakan BSPTS hanya memberikan bantuan kepada desa yang hanya mengusulkan bantuan.

Bantuan yang diberikan berupa bantuan dana untuk dipergunakan sebagai pembelian bahan bangunan, namun mengingat kondisi masyarakat yang mendapat bantuan merupakan masyarakat miskin, sehingga beberapa permasalahan ditemukan adanya kebutuhan rumah yang terealisasi belum mencapai kebutuhan rumah layak huni di Kecamatan Kampar yang hanya mendapatkan bantuan rumah sebanyak 90 rumah yang hanya diberikan kepada dua desa yaitu Desa Limau Manis, dan Desa Rumbio, sementara mengingat kebutuhan rumah layak huni yang dibutuhkan masyarakat untuk diberikan bantuan agar memiliki rumah layak huni masih banyak.

Berdasarkan data kebutuhan rumah layak huni di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kampar pada tahun 2016, kebutuhan rumah layak huni bagi

masyarakat kampar cukup banyak mencapai 5.533 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Kebutuhan rumah tersebut masuk dalam dua kategori, pertama penduduk yang punya rumah tetapi tidak layak huni, dan kedua memiliki lahan tetapi tidak punya rumah.

Namun permasalahan yang juga terjadi dari adanya program BSPS salah satunya adalah berkaitan dengan pelaksanaan realisasi dana yang telah diterima oleh masyarakat. Dari data yang diperoleh di dua desa yaitu Desa Limau Manis, dan Desa Rumbio didapatkan informasi bahwa dari jumlah rumah yang terealisasi masih terdapat rumah yang pelaksanaan realisasinya belum terlaksana sesuai dengan dana realisasikan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa bagian fisik bangunan penerima bantuan yang masih belum memuaskan. Kondisi ini dapat diakibatkan dari alokasi dana yang diterima tidak diperuntukkan sesuai dengan semestinya.

Permasalahan yang juga terjadi adalah dari penerima bantuan BSPS ini yaitu dari kemampuan penerima BSPS yang ditemukan dilapangan adanya penerima bantuan yang mampu melakukan penambahan dana untuk melakukan renovasi secara total bangunan rumahnya sehingga terlihat jelas bahwa penerima bantuan memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan renovasi tanpa menggandakan bantuan BSPS yang hanya diperuntukkan pada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini tidak sesuai dengan sasaran BSPS yang mana penerima bantuan adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan rumah layak huni tersebut juga dibutuhkan oleh masyarakat desa Limau Manis, dan Desa Rumbio. Pada tahun 2016 dengan jumlah usulan rumah layak huni untuk mendapatkan bantuan BPS yang hanya dapat direalisasikan hanya sebanyak 90 unit. Realisasi ini masih jauh dari harapan mengingat usulan yang diajukan sebanyak 134 unit. Selain itu, jika dilihat dari jumlah kepala keluarga di dua desa yaitu desa Limau Manis, dan Desa Rumbio masih jauh dari yang diharapkan, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang berkisar 400 – 500 KK di tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa masih banyak kebutuhan rumah yang dibutuhkan. Adapun jumlah KK di desa tersebut pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2. Jumlah Kepala Keluarga Desa Limau Manis, dan Desa Rumbio tahun 2014-2016**

No	Desa	Tahun	Jumlah KK
1	Desa Limau Manis	2014	410
		2015	425
		2016	440
2	Desa Rumbio	2014	467
		2015	477
		2016	489

**Sumber: Kantor Camat Kecamatan Kampar**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari dua desa yang mendapatkan BPS adalah desa Limau Manis dan Desa Rumbio Jaya dengan jumlah KK dari tahun 2014 hingga 2016 berkisar antara 410 KK hingga 489 KK. Dua desa tersebut merupakan dua desa yang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan BPS dari sebanyak 18 desa yang terdapat di

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kampar. Berikut ini digambarkan jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kampar.

**Tabel 1.3. Jumlah Desa di Kecamatan Kampar 2016**

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Air Tiris	6.122
2	Batu Belah	4.556
3	Bukit Ranah	1.941
4	Koto Tibun	3.027
5	Limau Manis	1.689
6	Naumbai	1.766
7	Padang Mutung	1.922
8	Penyasawan	4.621
9	Pulau Jambu	1.607
10	Pulau Sarak	1.094
11	Pulau Tinggi	1.616
12	Ranah	2.913
13	Ranah Baru	1.162
14	Ranah Singkuang	1.127
15	Rumbio	3.243
16	Simpang Kubu	2.320
17	Tanjung Berulak	1.778
18	Tanjung Rambutan	2.042
	<b>Jumlah populasi</b>	<b>44.546</b>

Sumber: BPS, 2016

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Air Tiris dengan jumlah penduduk sebanyak 6.122 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Ranah Singkuang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.127 jiwa, sementara Desa Limau Manis memiliki jumlah sebanyak 1.689 jiwa dan Desa Rumbio sebanyak 3.243 jiwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian lebih jauh tentang fenomena yang terjadi dalam sebuah usulan penelitian dengan judul sebagai berikut: “Implementasi Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Limau Manis dan Desa Rumbio Kecamatan Kampar)”).

### 1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauh mana implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam kasus Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Limau Manis dan Desa Rumbio Kecamatan Kampar?
2. Apa saja kendala dalam pengimplementasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam kasus Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Limau Manis dan Desa Rumbio Kecamatan Kampar?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam kasus Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Limau Manis dan Desa Rumbio Kecamatan Kampar.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam pengimplementasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam kasus Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Limau Manis dan Desa Rumbio Kecamatan Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat yang kurang mampu.
2. Sebagai bahan perbandingan dan informasi mungkin bermanfaat bagi kepentingan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
3. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan bab-bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**BAB III**

**: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisa data.

**BAB IV**

**: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Kecamatan Kampar serta Desa Limau Manis, dan Desa Rumbio yang menjadi lokasi penelitian kajian ini.

**BAB V**

**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna memperoleh kesimpulan dari pemecahan masalah penelitian.

**BAB VI**

**: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun bagi objek penelitian agar bisa menjadi lebih baik.